


**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 22 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kemandiriannya sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat;
 - c. bahwa kebijakan retribusi perizinan tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 29 dan Nomor 30 Tahun 2000;

- d. bahwa sehubungan telah ditetapkan ketentuan baru yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah dimaksud pada huruf c, dipandang perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Daerah Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Legislatif Kabupaten Bandung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
7. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

12. Izin adalah izin Usaha budidaya Perikanan dan izin usaha penangkapan ikan.
13. Retribusi adalah Retribusi Usaha Perikanan.
14. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
15. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
16. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
17. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
18. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan umum yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
19. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol. Usaha budidaya perikanan meliputi budidaya ikan konsumsi, ikan hias dan penangkaran benih.

20. Usaha pembenihan adalah kegiatan pembiakan ikan yang dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol dimulai dari pemeliharaan induk, pemijahan, dan/atau penetasan telur, pemeliharaan larva sampai dengan ukuran benih dengan tujuan komersial.
21. Konservasi Sumberdaya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
22. Usaha Perikanan adalah semua usaha pribadi atau badan usaha untuk melakukan penangkapan atau membudidayakan ikan.
23. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
24. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
25. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
26. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
27. Pembudidayaan Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
28. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
29. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

30. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki pelaku usaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
31. Tanda Daftar Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut TDUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki pelaku usaha pembudidayaan ikan skala mikro untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
32. Kolam penampungan adalah kolam yang berfungsi untuk menampung ikan yang sifatnya sementara untuk dijual kepada konsumen.
33. Kolam pemancingan adalah kolam ikan yang digunakan untuk usaha komersial/hobby untuk pemancingan.
34. Perairan umum adalah bagian dari perairan daratan yang merupakan bagian permukaan bumi yang secara permanen atau berkala digenangi air dan terbentuk secara alami atau buatan yang dikuasai / dimiliki oleh negara (seperti : situ, waduk, rawa, sungai, cekungan, sodetan sungai).
35. Kolam budidaya ikan hias adalah kolam ikan yang digunakan untuk membudidayakan ikan komersial/hobby.
36. Kolam air deras adalah kolam untuk pemeliharaan ikan air tawar dengan menggunakan air mengalir yang debit airnya lebih dari 20 liter/detik.
37. Kolam air tenang adalah kolam untuk pemeliharaan ikan yang aliran air masuk serta keluarnya tidak lebih dari 5 liter/detik/1.000 m².

38. Bendahara Penerima adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
39. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bandung.
40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen lain adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
42. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
46. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, berkelanjutan dan bertanggungjawab.

Pasal 3

Pengelolaan Perikanan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- b. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
- c. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang;

- d. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- e. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- f. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk pengolahan ikan;
- g. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- h. meningkatkan taraf hidup pembudidaya ikan dan penangkap ikan.

BAB III

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 5

Subjek retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pelaku usaha perikanan di daerah yang meliputi usaha perorangan, usaha kelompok dan perusahaan berbadan hukum.

Pasal 6

- (1) Objek retribusi izin usaha perikanan ialah izin kegiatan usaha dengan tujuan komersial di bidang penangkapan ikan dan budidaya ikan yang memerlukan izin dari pemerintah daerah.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak memerlukan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

BAB IV

PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan daerah dilakukan untuk tercapainya manfaat sumber daya ikan yang optimal, berkelanjutan dan bertanggungjawab, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan tersebut.
- (2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan kultur setempat serta melibatkan peran serta masyarakat setempat.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Bupati menetapkan :
 - a. rancang bangun pengelolaan perikanan;
 - b. mengalokasikan lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah;
 - c. perairan umum untuk kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah;
 - d. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - e. daerah dan waktu penangkapan ikan;

- f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - g. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan daerah;
 - h. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali (restocking) serta penangkapan ikan berbasis budidaya;
 - i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - j. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (2) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pengelolaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidaya ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian

sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.

- (3) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur oleh Bupati.

Pasal 11

Ikan hasil penangkapan dan/atau pembudidayaan harus memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 12

Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan ikan.

BAB V

USAHA PERIKANAN

Pasal 13

Usaha perikanan di daerah terdiri dari

- a. penangkapan ikan;
- b. pembudidayaan ikan.

Pasal 14

(1) Penangkapan ikan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a adalah penangkapan ikan di perairan umum untuk usaha dengan menggunakan alat tangkap, meliputi :

- a. pancing;
- b. sirib/anco;
- c. jala;
- d. bubu;
- e. jaring insang(gillnet).

- (2) Pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari pembudidayaan di air tawar dengan skala usaha tertentu, meliputi :
- a. budidaya ikan di kolam air tenang/sawah;
 - b. budidaya ikan di perairan umum;
 - c. budidaya ikan di kolam air deras;
 - d. budidaya ikan hias;
 - e. usaha kolam pemancingan;
 - f. usaha di kolam penampungan.
- (3) Skala usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan dan pembudidayaan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku pada nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil berskala usaha mikro.
- (3) Untuk pembudidaya ikan kecil berskala mikro wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), yang selanjutnya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil berskala mikro mendaftarkan diri dan kegiatannya pada instansi yang membidangi perikanan setempat, tanpa dikenai biaya.
- (2) Pendaftaran nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil berskala mikro dilakukan untuk keperluan pendataan statistik serta pemberdayaan ekonomi masyarakat perikanan.
- (3) Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan daerah dengan tetap mematuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1).
- (4) Pembudidaya ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan daerah dengan tetap mematuhi ketentuan pada Pasal 9 ayat (1).
- (5) Nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) SIUP dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Masa berlaku SIUP selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Perikanan sesuai dengan Pasal 15, pelaku usaha perikanan mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Bupati dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan dan dilampiri :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (perorangan, ketua kelompok, atau pimpinan/penanggungjawab perusahaan);

- b. pas photo ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. foto copy akta pendirian perusahaan dan NPWP bagi badan hukum;
 - d. rencana usaha;
 - e. status lahan;
 - f. dokumen lingkungan sesuai dengan kapasitas bagi badan hukum;
 - g. foto copy Izin Gangguan (HO) bagi yang berbadan hukum.
- (2) Untuk memperoleh perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pelaku usaha perikanan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

Pasal 20

Tata cara dan pengajuan permohonan dan perpanjangan SIUP serta bentuk-bentuk formulir yang digunakan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemberian SIUP dapat ditunda apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen yang masih belum lengkap.
- (2) Penundaan pemberian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai penetapan batas waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan SIUP dapat ditolak apabila sampai batas waktu penundaan, pemohon tidak menyampaikan dokumen yang harus dilengkapi.

- (4) Penolakan permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Tata cara penundaan dan/atau penolakan SIUP serta bentuk-bentuk formulir yang digunakan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Pemegang Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) berkewajiban :

- a. melaksanakan ketentuan dalam SIUP;
- b. menyampaikan laporan kegiatannya setiap tahun kepada Bupati melalui Dinas;
- c. merealisasikan rencana usahanya;
- d. membayar retribusi.

Pasal 23

- (1) SIUP tidak berlaku atau berakhir apabila:
 - a. telah habis masa berlakunya;
 - b. pelaku usaha perikanan melakukan alih usaha
- (2) Tata cara pelaksanaan pencabutan SIUP ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PUNGUTAN DAERAH DAN WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Permohonan SIUP dikenakan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

- (2) Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan, yang meliputi penerbitan izin dokumen, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (4) Hasil pungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima pada Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis usaha, luas dan jangka waktu.

Pasal 26

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan di perairan umum bagi usaha perikanan yang bersifat komersial ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 / 3 tahun.
- b. Surat Izin Usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar dikenakan tarif :
 1. Kolam air deras :
 - a) Luas < 50 m² adalah TUDP;
 - b) Luas 51 s/d 100 m² sebesar Rp. 400,00 / m² / 3 tahun;

- c) Luas 101 s/d 200 m² sebesar Rp. 500,00 / m² / 3 tahun;
 - d) Luas > 200 m² sebesar Rp. 600,00 / m² / 3 tahun.
2. Karamba jaring apung di perairan umum :
- a) Kepemilikan < 1 unit (4 petak) adalah TUDP;
 - b) Kepemilikan 1 unit (4 petak) s/d 2 unit (8 petak) sebesar Rp. 400,00 / m² / 3 tahun;
 - c) Kepemilikan > 2 unit (8 petak) sebesar Rp. 500,00 / m² / 3 tahun.
3. Kolam air tenang :
- a) Luas < 500 m² adalah TUDP;
 - b) Luas 500 s/d 1000 m² sebesar Rp. 30,00 / m² / 3 tahun;
 - c) Luas 1001 s/d 2000 m² sebesar Rp. 40,00 / m² / 3 tahun;
 - d) Luas > 2000 m² sebesar Rp. 50,00 / m² / 3 tahun.
4. Kolam penampungan ikan dengan omset (hasil penjualan/bulan) :
- a) < 50 juta rupiah adalah TUDP;
 - b) 50,1 juta s/d 100 juta rupiah sebesar Rp. 250.000,00 / 3 tahun;
 - c) 100 juta rupiah sebesar Rp. 500.000,00 / 3 tahun.
5. Kolam pemancingan :
- a) Luas < 200 m² adalah TUDP;
 - b) Luas 200 s/d 400 m² sebesar Rp. 300,00 / m² / 3 tahun;

- c) Luas 401 s/d 1000 m² sebesar Rp. 400,00 / m² / 3 tahun;
 - d) Luas > 1000 m² sebesar Rp. 500,00 / m² / 3 tahun.
6. Kolam budidaya ikan hias dengan omset (hasil penjualan/bulan) :
- a) < 5 juta rupiah adalah TUDP;
 - b) 5,1 juta s/d 10 juta rupiah sebesar Rp. 250.000,00 / 3 tahun;
 - c) 10,1 s/d 25 juta rupiah sebesar Rp. 500.000,00 / 3 tahun;
 - d) 25,1 s/d 50 juta rupiah sebesar Rp. 1.000.000,00 / 3 tahun;
 - e) 50,1 s/d 100 juta rupiah sebesar Rp. 2.000.000,00 / 3 tahun;
 - f) > 100 juta rupiah sebesar Rp. 2.500.000,00 / 3 tahun.

Pasal 27

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha perikanan dilakukan.

BAB IX

**SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT
PENDAFTARAN**

Pasal 29

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB X

**PENETAPAN RETRIBUSI, TATACARA
PEMUNGUTAN
DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Pasal 32

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan disetor langsung ke Kas Daerah.
- (2) Tatacara pembayaran, penyeteroran, retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI, DAN KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 35

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang persamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)

tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 39

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Kegiatan pengawasan meliputi kegiatan pengawasan ke dalam (audit) dan kegiatan pengawasan di luar lapangan.
- (2) Petugas pengawas/pamantau lapangan harus dibekali dengan kemampuan yang memadai dalam pelaksanaannya.
- (3) Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini.

BAB XV
PEMANFAATAN

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

SIUP dapat dicabut oleh Dinas apabila pelaku usaha :

- a. melanggar Pasal 9 ayat (1) dan (2), dan/atau Pasal 10 ayat (1) dan (2);
- b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- c. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
- d. selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak SIUP diberikan tidak melaksanakan usahanya.

Pasal 44

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar

2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - l.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas negara.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2000 tentang Ijin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 6 Seri C);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 7 Seri C);
 - c. Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 Desember 2011

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR